



Pergulatan Advokasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kota Pekanbaru

Zulfa Harirah. MS, Auradian Marta, Isril

Universitas Riau, Jln HR. Soebrantas km 12.5, Kota Pekanbaru, 28293, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: Mei 30, 2023
Revised: July 31, 2023
Available online: September 01, 2023

KEYWORDS

Gender, Policy Advocacy, Gender Mainstreaming, Power Interest

CORRESPONDENCE

Name: Zulfa Harirah. MS
E-mail: zulfaharirahms@lecturer.unri.ac.id

A B S T R A C T

Gender inequality has not become a priority issue in Pekanbaru City. The percentage of gender mainstreaming that is included in the work programs and activities of regional apparatus organizations is only around 48%. BPS data shows an increasing trend of the Gender Development Index in 2021, namely 93.27 from 93.01 in 2020. But the Gender Empowerment Index in Pekanbaru City has actually decreased in 2021, namely 68.63 percent from 69.23 in 2020. Gender mainstreaming has become a strategy to reduce gender inequality for nearly ten years. However, this advocacy has not been able to integrate gender mainstreaming in every regional policy in Pekanbaru City. For this reason, this research will find advocacy struggles that occur by mapping the power and interests of stakeholders. This research is qualitative research by conducting interviews with 5 informants from related agencies and collecting secondary data. Then various data and information were analyzed using advocacy theory and Power-Interest Stakeholders according to Ackermann and Eden (2011). The results of the study show that the power and interests of stakeholders in implementing gender mainstreaming in Pekanbaru City are still low. This is evidenced by the fact that only a few DPOs have integrated gender equality into gender-responsive planning and budgeting.

PENDAHULUAN

Penelitian ini akan berupaya untuk menggali pergulatan advokasi kebijakan dengan menentukan kategori stakeholders terkait dan kepentingannya. Perbedaan relasi kuasa dan kepentingan para pihak memungkinkan perubahan dan proses implementasi pengarusutamaan gender masih sulit dilakukan secara menyeluruh. Isu "gender belum dianggap penting" masih menjadi faktor utama tersumbatnya implemementasi pengarusutamaan gender.

Ketimpangan gender merupakan salah satu masalah krusial yang penting untuk diselesaikan namun belum mendapat perhatian serius dari pemerintah (Kertati, 2021). Bahkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indeks Ketimpangan Gender di Indonesia masih cukup tinggi (Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, 2021). Kesenjangan akses, pekerjaan, partisipasi politik, dan berbagai pengelolaan sumber daya dan pembangunan masih menjadi fenomena di berbagai daerah (Alfana et al., 2017; Kemen PPPA, 2020). Seringkali pembedaan gender laki-laki dan perempuan berakibat pada kesenjangan sosial hingga melahirkan diskriminasi gender (Apriliandra & Krisnani, 2021).

Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan persoalan diatas adalah melalui kebijakan pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender (PUG) menjadi sebuah strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui kebijakan, program, kegiatan pembangunan dimulai tahap perencanaan hingga evaluasi (Santosa, 2016). Artinya, pemerintah perlu melakukan integrasi pengarusutamaan gender kedalam program dimasing-masing organisasi perangkat daerah yang ditandai dengan rencana anggaran.

Namun integrasi kebijakan pro gender tersebut hingga saat ini belum secara menyeluruh dapat diterapkan (Azmy & Pertiwi, 2021). Jika melihat pada kerangka regulasi yang ada, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 sebagai dasar pelaksanaan pengarusutamaan

gender. Inpres tersebut dapat digunakan sebagai mandat bagi daerah untuk melakukan integrasi pengarusutamaan gender ke semua rencana pembangunan daerah. Kemudian pemerintah menerbitkan Surat Edaran Bersama empat Kementerian yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional melalui SE Nomor 270/M.PPN/11/2012; Kementerian Keuangan melalui SE Nomor 33/MK.02/2012; Kementerian Dalam Negeri dengan Nomor 050/4379A/SJ dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui SE Nomor 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

Wujud dukungan terhadap implementasi pengarusutamaan gender di tingkat daerah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan PermenPPA nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang indikator kelembagaan PUG. Terdapat beberapa prasyarat kelembagaan yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu komitmen pemimpin, kelembagaan, kebijakan, sumber daya manusia dan anggaran hingga sistem informasi. Selain itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, gender juga menjadi salah satu isu prioritas nasional yang harus mencapai target.

Salah satu daerah yang melaksanakan amanat kebijakan di atas adalah Kota Pekanbaru. Namun integrasi pengarusutamaan gender di Kota Pekanbaru belum secara menyeluruh termuat dalam berbagai rencana kebijakan dan pembangunan daerah. Penyebabnya adalah lemahnya komitmen pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) dalam melaksanakan pengarusutamaan gender (Soleha & Afriyanni, 2021). Tidak hanya Kota Pekanbaru, hasil riset di Kabupaten Pandeglang Banten juga menunjukkan hal yang sama, baru sekitar 58,8% renstra

perangkat daerah yang responsive gender (Ayissa Tazkia et al., 2022).

Kita mengamini bahwa kajian terkait pengarusutamaan gender sudah sangat banyak dilakukan. Kajian mengenai gender seringkali berkaitan dengan keterwakilan politik. Dalam hal politik didengungkan sebagai wilayah laki-laki sehingga perempuan tidak perlu terjun didalamnya (Gusmansyah, 2019). Mengubah pandangan dalam budaya patriarki yang dominan tentu bukan hal yang mudah. Perempuan yang memiliki potensi berjumlah sangat sedikit untuk mampu berkompetisi melawan laki-laki dalam dunia politik (Wahyudi, 2019). Pemaknaan terhadap gender dan seks dianggap sama. Alhasil perempuan dan laki-laki diperlakukan secara tidak setara yang pada akhirnya melahirkan perilaku bias gender (Afandi, 2019).

Keterlibatan perempuan dalam politik menjadi sebuah hal yang penting. Sebab, kebutuhan perempuan akan lebih mudah direpresentasikan oleh sesama perempuan. Ketika kepentingan perempuan ditiup pada laki-laki yang tidak berbasis perspektif masalah perempuan maka dikhawatirkan kebijakan yang lahir tidak responsive terhadap hak perempuan (Nelli, 2015). Berbicara mengenai representasi perempuan dalam politik bukanlah hal yang baru, terutama dalam konteks politik elektoral di Indonesia. Berbagai macam diskusi dan kajian akademis telah dilakukan, beragam perspektif dan sudut pandang menjadi sajian dalam berbagai literatur.

Dari sekian banyak studi dan penelitian, terdapat tiga hal yang paling dominan muncul dalam narasi representasi perempuan dalam politik di Indonesia. Pertama, menyoal tentang regulasi dan persentase keterwakilan (kuota) perempuan dalam politik elektoral (Mufrikhah, 2020; Zahra, 2014). Kedua, faktor penghambat keterwakilan perempuan dalam politik, terutama berkenaan dengan faktor sosio-kultural (Kontu, 2017; Sulastri, 2020; Umagapi, 2020). Ketiga, secara historikal representasi perempuan dalam politik di Indonesia mengalami pendisiplinan melalui budaya patriarki, teologi dan hegemoni (Amin et al., 2014). Sehingga urgensi kesetaraan gender dianggap sebuah keniscayaan dalam kanchah perpolitikan yang selama ini begitu melekat dengan maskulinitas. Selain kajian diatas, pembahasan mengenai advokasi dalam kerangka kebijakan pro gender dilakukan untuk melihat dampak advokasi anggaran berkeadilan gender (Mundayat et al., 2006) dan sebagai upaya peningkatan representasi perempuan dalam politik (Iskandar, 2016).

Berdasarkan pemetaan diatas, diketahui bahwa terdapat kekosongan penelitian yang menyoroati masalah pertarungan kekuasaan dan kepentingan antar lembaga pelaksanaan pengarusutamaan gender. Integrasi anggaran *responsive gender* pada program setiap OPD ternyata tidak mudah dilakukan. Nuansa politik tersebut berkaitan pula dengan seberapa kuat pengaruh dari pihak yang mengadvokasi dan seberapa penting masalah ketimpangan gender menjadi prioritas yang perlu diselesaikan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru selaku leading sector PUG di Kota Pekanbaru bertanggung jawab untuk melakukan advokasi dan mendorong komitmen OPD untuk mengimplementasikan PUG. Di Kota Pekanbaru terdapat kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di daerah. Struktur Pokja PUG terdiri dari Bappeda sebagai ketua, DP3A sebagai sekretaris dan OPD lainnya sebagai anggota. Selain Pokja, juga terdapat kelembagaan lain yakni *driver* PUG sebagai alat untuk menjamin

terlaksananya PUG dalam perencanaan dan penganggaran. Tulisan ini akan fokus pada upaya advokasi pengarusutamaan gender yang dilakukan demi terwujudnya integrasi PUG dalam rencana anggaran dan program pemerintah Kota Pekanbaru.

METODE

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan dan dikelompokkan dalam jenis data primer dan data sekunder (Hardani et al., 2015). Pendekatan kualitatif dipilih karena diyakini mampu untuk menjelaskan, mengobservasi dan memahami fenomena yang terjadi. Dalam prosesnya akan dilakukan upaya memunculkan pertanyaan, merancang prosedur penelitian, mengumpulkan data melalui informan dan dokumen serta melakukan analisis terhadap data (Somantri, 2004).

Lokasi penelitian telah dilakukan di Kota Pekanbaru yang menunjukkan data bahwa advokasi integrasi pengarusutamaan gender dalam setiap dokumen di OPD masih rendah. Penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian akan dimulai dengan pengamatan yang seksama, termasuk konteks yang detail disertai hasil wawancara yang mendalam dan hasil analisis dokumen.

Wawancara dilakukan terhadap berbagai informan sebagai upaya untuk memperoleh data primer. Adapun informan penelitian terdiri dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Kota Pekanbaru, dan Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Lancang Kuning. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan penelusuran dokumen terkait.

Kemudian seluruh data yang terkumpul dilakukan analisis melalui proses reduksi, pengorganisasian, dan analisis data sesuai dengan teori yang digunakan. Teori yang digunakan adalah mengenai kekuasaan dan kepentingan stakeholders dikemukakan oleh Ackermann dan Eden (2011) bahwa stakeholders. Teori ini akan menjadi pisau analisis untuk menemukan pergulatan advokasi yang terjadi dalam hal integrasi pengarusutamaan gender di Kota Pekanbaru. Hasil akhirnya ialah diperoleh kesimpulan penelitian.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskriminasi dan ketidakadilan gender yang terjadi merupakan dampak dari pembedaan gender secara konstruksi sosial (Apriliandra & Krisnani, 2021). Peran laki-laki dan perempuan dalam konsep gender bersifat spesifik, kontekstual dan situasional sesuai dengan waktu, tempat, sosial budaya, agama hingga politik (Hanafie, 2019; Rahayu, 2016). Namun perubahan peran yang dapat bertukar antara laki-laki dan perempuan tidak mudah untuk diterapkan di masyarakat sehingga menimbulkan berbagai kesenjangan.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender dimulai sejak lahirnya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender di Indonesia. Data-data di berbagai daerah justru menunjukkan bahwa kesenjangan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang dirasakan laki-laki dan perempuan belum setara (Prasetyawati, 2018). Pemahaman terkait konsep gender dan pelaksanaannya masih dianggap sebagai perubahan ranah domestik ke publik,

sehingga pengarusutamaan gender tidak dengan mudah diterima berbagai kalangan (Azmy & Pertiwi, 2021).


Berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Pekanbaru Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 dan 2020. Indeks Pembangunan Gender (IPG) menjadi acuan keberhasilan pelaksanaan PUG, artinya semakin tinggi angka IPG mendekati 100 maka semakin berhasil PUG dilaksanakan. Berikut disajikan data indeks pembangunan gender Kota Pekanbaru pada Gambar 1:



Gambar 1. Indeks Pembangunan Gender Kota Pekanbaru Tahun 2019-2021

Sumber: BPS Kota Pekanbaru 2022

Peningkatan IPG diatas ternyata tidak berkorelasi dengan capaian indeks pemberdayaan masyarakat (IDG). Indikator penyusun IDG terdiri dari keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan. Hasilnya pada tahun 2021 Indeks pemberdayaan gender justru turun menjadi 68,63 persen dari 69,23 ditahun 2020. Artinya, pemerintah perlu menaruh perhatian yang besar terhadap aspek ini. Data bisa dilihat pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Indeks Pemberdayaan Gender Kota Pekanbaru Tahun 2019-2021

Sumber: BPS Kota Pekanbaru 2022

Komitmen pelaksanaan PUG dapat dinilai dari ketersediaan regulasi yang memadai. Hingga saat ini, Kota Pekanbaru belum memiliki peraturan daerah (Perda) yang dapat mengatur dan memberikan dukungan terkait gender dalam kebijakan anggaran dan berbagai kebijakan lain. Padahal pengarusutamaan gender menjadi salah satu sasaran yang terdapat dalam RPJMD Kota Pekanbaru seperti terlihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Pengarusutamaan Gender dalam RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022

Visi 1	Tujuan 1	Sasaran 3	Indikator Sasaran
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Bertaqwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Tinggi	Mewujudkan Sumber daya Manusia yang berkualitas	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender

Sumber: RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022

Dalam melakukan advokasi perlu dilakukan pemetaan terhadap kekuasaan dan kepentingan dari para pihak terkait. Berhasil tidaknya perubahan kebijakan dan integrasi pengarusutamaan gender pada organisasi perangkat daerah akan dipengaruhi oleh seberapa jauh kekuatan dari pihak yang melakukan advokasi. Salah satu teori mengenai kekuasaan dan kepentingan stakeholders dikemukakan oleh Ackermann dan Eden (2011) bahwa stakeholders dapat dibagi dalam empat kategori berdasar kekuasaan dan kepentingan yakni players, subjects, crowds dan context setter (Ackermann & Eden, 2011). Penjelasan diatas dapat dijelaskan dengan Gambar 3 berikut:

Subjects (Power rendah, interest tinggi)	Players (Power tinggi, interest tinggi)
Dapat didorong untuk meningkatkan power dan mengubahnya menjadi players atau menetralkan	Stakeholders penting yang layak mendapatkan perhatian dari manajemen berkelanjutan
Crowds (Power rendah, interest rendah)	Context Setters (Power tinggi, interest rendah)
Mempunyai potensi dengan interest dan/atau power dapat ditingkatkan, tetapi tidak sepadan dengan usaha dan waktu yang dikeluarkan	Mempengaruhi keseluruhan konteks masa depan, dan dapat ditingkatkan kesadaran dan membangun interest untuk mengubahnya menjadi players

Gambar 3. Stakeholder Power-Interest Grid

Penjelasan gambar 3 tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Players*; bahwa stakeholders memiliki kekuasaan sekaligus memiliki kepentingan terhadap sebuah isu. Jika demikian, maka stakeholders dapat menggunakan sumberdaya yang dimiliki untuk mendukung isu tersebut sehingga dapat dengan mudah mengubah kebijakan.
2. *Subjects*; stakeholders yang memiliki kepentingan terhadap sebuah isu tetapi kewenangan yang dimiliki terbatas. Akibatnya tidak banyak yang dapat dilakukan
3. *Crowds*; merupakan stakeholders yang hanya memiliki sedikit kepentingan dan sedikit kekuasaan terhadap sebuah isu
4. *Context setter*; kelompok stakeholders yang memiliki kekuasaan tetapi justru sedikit kepentingan terhadap isu.

Pada dasarnya, masing-masing OPD memiliki peran strategis dalam penyusunan dokumen perencanaan analisis gender mulai dari peran sebagai unit teknis, unit perencana dan sebagai unit pengawas. Advokasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terhadap seluruh organisasi perangkat daerah dilakukan untuk memastikan bahwa kesetaraan gender menjadi hal penting dalam penyusunan program dan anggaran. Peran strategis unit kerja OPD dalam pelaksanaan PPRG adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran yang responsive gender (GAP, GBS, TOR/KAK)
- b. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan PPRG di OPD bersama dengan unit perencana

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pasal 74 ayat 2 disebutkan bahwa Pemerintah daerah perlu mensinergikan program dan kegiatan berbagai upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut kemudian diperkuat pada pasal 74 ayat 3 yang menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan gender dan pemberdayaan perempuan terdiri dari 2 hal, yakni melakukan penguatan kebijakan dan regulasi serta percepatan pelaksanaan PUG melalui penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender.

Temuan riset (Soleha & Afriyanni, 2021) mengenai evaluasi pelaksanaan PUG di Kota Pekanbaru menemukan bahwa hanya ada 22 OPD yang melakukan integrasi PUG dalam program dan kegiatan jangka pendek. Ini menunjukkan bahwa baru sekitar 48,89% integrasi PUG kedalam RKPd dan RKA OPD. Padahal seluruh kepala OPD dilibatkan sebagai anggota Pokja PUG dalam rangka percepatan pelembagaan PUG di daerah.

Pada tahun 2020 dilakukan advokasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru kepada seluruh OPD Kota Pekanbaru. Advokasi tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan masing-masing OPD diminta untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan yang responsive gender. Hasilnya, hanya 2 OPD saja yang membuat perencanaan program dan kegiatan tersebut. Tahun 2021 tidak ada kegiatan advokasi yang dilakukan. Kemudian kegiatan advokasi dilakukan kembali pada tahun 2022 dengan mendampingi OPD dalam menyusun analisis gender.

Hasil evaluasi PUG di Kota Pekanbaru tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan advokasi pengarusutamaan gender di Kota Pekanbaru masih menyisakan pekerjaan rumah. Berdasarkan teori kekuasaan dan kepentingan stakeholders yang dikemukakan oleh Ackermann dan Eden (2011), menunjukkan bahwa stakeholders hanya memiliki sedikit kepentingan terhadap isu gender. Hal itu dibuktikan oleh hasil wawancara terhadap Bappeda dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yang menyebut bahwa pengintegrasian PUG dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran belum dianggap penting. Sehingga berbagai kegiatan dalam konteks advokasi PUG diinternal OPD seperti kegiatan pelatihan dan sosialisasi minim dilakukan.

Berbagai pihak diusahakan untuk terlibat dengan membentuk Pokja PUG yang terdiri dari Bappeda, DP3A dan seluruh OPD. Pada masing-masing OPD, dibentuk *focal point*

PUG yang membidani bagian perencanaan program. *Focal point* ini ditetapkan oleh kepala OPD sebagai pelaksana pengarusutamaan gender dan perencanaan penganggaran *responsive gender*. Tugas dari *focal point* ini adalah sebagai pihak yang mempromosikan PUG pada unit kerja, membantu penyusunan rencana kerja berbasis gender, melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan dan advokasi PUG kepada seluruh pihak di unit kerja hingga melakukan pelaksanaan analisis gender dan menyusun profil gender.

Secara kelembagaan terlihat bahwa Kota Pekanbaru telah memiliki struktur yang lengkap sesuai dengan prasyarat pelaksanaan PUG. Namun ternyata, masing-masing kelembagaan masih bertindak secara sendiri-sendiri. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan persepsi, rencana kerja yang belum jelas dan komitmen dalam mewujudkan pengarusutamaan gender yang masih lemah.

Di Kota Pekanbaru telah dikeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan gender di Kota Pekanbaru. Pengintegrasian PUG dalam dokumen perencanaan di daerah mengacu pada regulasi tersebut. Harapannya adalah dapat meningkatkan persentase kesetaraan gender di Kota Pekanbaru. Berdasarkan informasi dari DP3A Kota Pekanbaru bahwa program perencanaan berbasis PUG berada dalam fase kritis karena minimnya sasaran program dan kegiatan yang disusun.

Integrasi pengarusutamaan gender dalam setiap program dan perencanaan penganggaran setiap OPD penting untuk dilakukan. Proses analisis gender ini berkaitan dengan perbedaan laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan menguasai sumber daya, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, kemampuan untuk mengemban peran dan tanggung jawab dalam program pembangunan serta memastikan untuk memperoleh manfaat pembangunan. Kesenjangan pada akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perlu direspon melalui bidang-bidang pembangunan pada organisasi perangkat daerah.

Ketidakterlibatan OPD dalam konteks integrasi pengarusutamaan gender di Kota Pekanbaru tidak terlepas dari daya tawar dan daya dukung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru. Keterbatasan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki menyebabkan sulitnya DP3A Kota Pekanbaru untuk "memaksa" setiap OPD dalam menyusun program dan kegiatan yang responsive gender.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa advokasi Pengarusutamaan gender di Kota Pekanbaru menemui banyak kendala, setidaknya dapat dikelompokkan dalam 3 hal, yaitu:

- a. Komitmen dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender belum menyentuh aspek implementasi. Banyak pihak sepakat bahwa kesetaraan gender perlu diwujudkan, tetapi isu kesenjangan gender belum menjadi isu prioritas
- b. Pemahaman terkait pengaruh pengarusutamaan gender terhadap pembangunan daerah masih belum dimaknai secara menyeluruh
- c. Keterbatasan kapasitas kelembagaan yang melaksanakan pengarusutamaan gender baik dari segi SDM, keuangan, hingga menyajikan data terpilah gender

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, upaya advokasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru telah dilakukan dengan berbagai cara seperti pelaksanaan pembentukan pokja PUG, mengadvokasi pembentukan focal point di setiap OPD

dan mengadakan bimtek terhadap OPD dalam menyusun perencanaan dan penganggaran responsive gender. Namun hasilnya hanya sekitar 48% OPD yang mau mengintegrasikan kesetaraan gender dalam program, kegiatan dan anggaran. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak selaku leading sector tidak memiliki kewenangan untuk “memaksa” seluruh OPD menyusun dokumen perencanaan penganggaran responisif gender. Akibatnya, banyak OPD yang tidak melakukan identifikasi dan integrasi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan startegi pengarusutamaan gender. Hal ini menunjukkan bahwa secara power, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru masih rendah. Sedangkan aspek kepentingan dalam konteks pengarusutamaan gender juga masih lemah yang menunjukkan isu gender masih menjadi hal yang belum diprioritaskan. Sehingga dalam klasifikasi Ackermann dan Eden (2011) berada dalam kategori crowds. Limitasi penelitian ini adalah belum mengeksplorasi lebih jauh terkait upaya membangun interest dan memperkuat power sehingga mampu menaikkan level kategori *power-interest stakeholders*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada LPPM Universitas Riau yang telah membiayai penelitian ini melalui skema penelitian dosen muda tahun 2023 dengan Nomor Kontrak: 8311 /UN19.5.1.3/AL.04/2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackermann, F., & Eden, C. (2011). Strategic Management of Stakeholders: Theory and Practice. *Long Range Planning*, 44(3), 179–196. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2010.08.001>
- Afandi, A. (2019). Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender. *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, 1(1), 1–18. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC>
- Alfana, M. A. F., Arif, D. F., Laksdiasri, W., & Rahmaningtias, A. (2017). Dinamika Pembangunan Manusia Berbasis Gender Di Indonesia. *Seminar Nasional Geografi UMS 2015*, 1–21.
- Amin, M., Amran, T. S., & Mustari, N. (2014). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Politik Di Pesyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(2), 323.
- Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>
- Ayissa Tazkia, A. T., Listyaningsih, & Juliannes Cadith. (2022). Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 25–44. <https://doi.org/10.52316/jap.v18i1.93>
- Azmy, A. S., & Pertiwi, F. (2021). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (Pug) Dibidang Pendidikan Di Kota Bogor. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 19(2), 160. <https://doi.org/10.24014/marwah.v19i2.10699>
- Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik. (2021). *Kajian Penghitungan Indeks Ketimpangan Gender 2021*.
- Gusmansyah, W. (2019). Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia. *Hawa*, 1(1). <https://doi.org/10.29300/hawapgsa.v1i1.2233>
- Hanafie, S. R. M. J. (2019). RENCANA AKSI DAERAH <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i3.200>
- PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2017. *Jurnal Sosio Agribis*, 17(1), 53–69.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Ustiawaty, R. A. F. J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Ria Rahmatul Istiqomah. (2015). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In *Pustaka Ilmu* (Issue March).
- Iskandar, D. J. (2016). Advokasi Kebijakan Peningkatan Representasi Perempuan dalam Pergelutan Politik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(3), 461–476.
- Kemen PPPA. (2020). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*. xviii + 178.
- Kertati, I. (2021). Analisis Indeks Pembangunan Gender (Ipg) Dan Indeks Pemberdayaan Gender (Idg) Kota Surakarta. *Public Service and Governance Journal*, 2(01), 1. <https://doi.org/10.56444/psgj.v2i01.1960>
- Kontu. (2017). Representasi Perempuan dalam Politik Lokal di Era Otonomi Daerah. *Societas*, 6(01), 34–46.
- Mufrikah, S. (2020). KETERBATASAN KUOTA PEREMPUAN DI PARLEMEN LOKAL INDONESIA: Analisis Kondisi Kultural dan Institusional Yang Mempengaruhi Rendahnya Keterwakilan Perempuan di DPRD Jawa Tengah. *Jurnal Politik Walisongo*, 2(2), 47–66. <https://doi.org/10.21580/jpw.v2i2.8070>
- Mundayat, A. A., Noerdin, E., & Aripurnami, S. (2006). STUDI DAMPAK Advokasi Anggaran Berkeadilan Gender. In *Women Research Institute* (Vol. 1, Issue).
- Nelli, J. (2015). Eksistensi Perempuan pada Lembaga Politik Formal dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (Studi Terhadap Anggota Legislatif di Provinsi Riau). *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 14(2), 254. <https://doi.org/10.24014/marwah.v14i2.2629>
- Prasetyawati, N. (2018). Perspektif Gender Dalam Pembangunan Nasional Indonesia. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 0(5), 53. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4421>
- Rahayu, W. K. (2016). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2, 93–108.
- Santosa, W. M. (2016). *Penelitian dan Pengarusutamaan Gender: Sebuah Pengantar*. LIPI Press.
- Soleha, S., & Afriyanni, A. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) kota Pekanbaru. *Sorot*, 16(2), 71. <https://doi.org/10.31258/sorot.16.2.71-84>
- Somantri, G. R. (2004). MEMAHAMI METODE KUALITATIF. *Elektrosyaz*, 9(5), 26.
- Sulastri, R. (2020). Hambatan dan Tantangan Perempuan Anggota Legislatif Pasca Affirmative Action. *KHAZANAH MULTIDISIPLIN*, 1(2), 137–155.
- Umagapi, J. L. (2020). REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN HASIL PEMILU 2019: TANTANGAN DAN PELUANG. *Kajian*, 25(1), 19–34.
- Wahyudi, V. (2019). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63–83. <https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813>
- Zahra, F. (2014). Peran publik perempuan dalam parlemen (Studi analisis representasi wakil rakyat perempuan dalam lintas sejarah indonesia). *Palastren*, 7(Vol 7, No 2 (2014): PALASTREN), 255–276. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/1015>